

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di era modern ini, kemajuan teknologi semakin canggih dan tidak dapat dihindari. Globalisasi dan perdagangan bebas telah berkembang pesat berupa transaksi barang atau jasa dari suatu wilayah ke wilayah lain. Akibat perkembangan globalisasi saat ini, hal tersebut membawa dampak positif, diantaranya dalam berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat, memudahkan dalam bertransaksi, lebih mudah mencari transportasi dan sebagainya. Akibat dari kemajuan teknologi tersebut membawa perubahan yang sangat cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia makanan, kosmetik dan alat kesehatan. Kemajuan teknologi juga mempengaruhi penyebaran produk tersebut menjadi sangat luas dan sangat cepat hingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta mempengaruhi pola hidup dan konsumsi masyarakat terhadap produk tersebut, salah satunya yaitu produk kosmetik.<sup>2</sup>

Tujuan utama penggunaan kosmetik pada masyarakat modern adalah guna kebersihan pada kulit, meningkatkan rasa percaya diri dan perasaan

---

<sup>2</sup> Fitri Rahmawati, “Strategi Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Bbpom) Banda Aceh Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui Media Sosial Di Kota Banda Aceh”, dalam Skripsi (UIN Ar- Raniry : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, 2019), hlm 1.

tenang, melindungi kulit dan rambut dari kerusakan sinar ultraviolet, polusi dan factor lingkungan lainnya, mencegah penuaan, dan secara umum,

membantu seseorang menikmati hidup.<sup>3</sup> Setiap orang khususnya wanita menginginkan untuk memiliki kulit cantik dan menarik disetiap kesempatan. Karena dengan terlihat cantik dan menarik seorang wanita akan merasa lebih diterima dikelompok social dan dapat meningkatkan rasa percaya diri.

Saat ini citra cantik digambarkan melalui media social, seperti instagram ,facebook dan media social lainnya, seperti unggahan foto yang tertera di media sosial, selalu dibandingkan dengan diri para konsumen sendiri yang sesungguhnya. Sebab mereka menganggap hal tersebut sebagai kompetis yang harus dicapai untuk menjadi cantik.<sup>4</sup> Untuk mendukung hal tersebut, skincare atau perawatan kulit adalah satu upaya untuk memelihara, merawat dan mempertahankan kondisi kulit.<sup>5</sup>

Dengan keadaan saat ini pelaku usaha berlomba-lomba mengeluarkan produk skincare dengan hasil yang maksimal. Banyak yang menjadikan konsumen sebagai sasaran objek bisnis sehingga meraup keuntungan pelaku usaha. Peneliti menemukan terkait hal Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan bahwa penjualan kosmetik illegal diperjualbelikan secara bebas telah mendominasi kasus paling banyak dibandingkan kasus kosmetik lainnya. Kepala Badan POM Penny K Lukito mengatakan maraknya temuan kosmetik karena adanya celah yang dimanfaatkan para pelaku kejahatan dengan

---

<sup>3</sup> Fatma Latifa dan Retno Iswari, *Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, ( Jakarta : PT GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA, 2007), hal 7 dan 8

<sup>4</sup> Lin Rizkiyah dan Nurliana Cipta Apsari, “Strategi *Coping* Perempuan Terhadap Standarisasi Cantik Di Masyarakat“ , dari Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol.18, No.2, 2019, hal 135.

<sup>5</sup> Lenny Estika Dan Wiwien Hadikurniawati, “Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Skincare Untuk Kulit Wajah Menggunakan Metode Decision Tree (Studi Kasus Pada Kosmetik Wardah)” , dalam Jurnal SENDIU 2020, hal 282

mengedarkan produk mereka secara daring dan masih tingginya permintaan masyarakat terhadap kosmetik murah.<sup>6</sup> Menurutnya dalam tiga bulan terakhir, yaitu April-Juni 2019, ditemukan ratusan merek kosmetik ilegal yang tidak berizin edar dan kosmetik yang dipalsukan dengan meraup keuntungan mencapai miliaran rupiah.<sup>7</sup> Temuan kosmetik ilegal itu didominasi produk perawatan kulit (*skincare*) sebagai pencerah atau pemutih antara lain RDL *Hidroquinone Tretinoin Babyface*, Original DR Pemutih Dokter, *Deonard Whitening & Spot Removing*, *Temulawak Cream Night*, dan *RDL Papaya Whitening Soap*.<sup>8</sup>

Sebagai Tindakan lanjut dari temuan ini, imbuhnya, Badan POM melakukan proses investigasi dengan Dugaan pelanggaran terhadap Pasal 196 dan Pasal 197 UU NO. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu mendistribusikan produk sediaan farmasi jenis kosmetika, obat tradisional, dan obat ilegal dan mengandung bahan dilarang dengan ancaman hukum pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah.<sup>9</sup> Dari data survey layanan pengaduan dan informasi ULPK BPOM (Unit Layanan Pengaduan Konsumen Badan Pengawas Obat dan Makanan) pada tahun 2020, data layanan pengaduan dari komponen pangan, obat tradisional, obat, suplemen Kesehatan, kosmetik dan lain-lain, kosmetik mendapatkan persentase pengaduan sejumlah 21,89%. Berdasarkan tren pengaduan dari

---

<sup>6</sup> <https://mediaindonesia.com/humaniora/245093/banyak-produk-kosmetik-ilegal-berbahaya-dijual-secara-daring>, diakses pada 12 Oktober 2021 pukul 11.00 WIB

<sup>7</sup> Ibid.,

<sup>8</sup> Ibid.,

<sup>9</sup> <https://mediaindonesia.com/humaniora/245093/banyak-produk-kosmetik-ilegal-berbahaya-dijual-secara-daring>, diakses pada 12 Oktober 2021 pukul 11.00 WIB

triwulan pertama sampai keempat, tren pengaduan kosmetik ilegal mengalami penurunan dari 41,79% menurun hingga 35,71%.<sup>10</sup>

Berdasarkan survey di daerah Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, penulis menemukan produk kosmetik jenis perawatan kulit (*skincare*) yang memiliki label izin edar, namun setelah di cek melalui laman <http://cekbpom.pom.go.id> nomor izin edar tersebut tidak tercantum juga terdapat jenis *skincare* yang memakai nomor izin edar produk *skincare* lain. Diantaranya *skincare* yang memiliki merek QM Brightening Soap, Minyak Oles Khusus Jerawat, Cosmina anti aging serum.<sup>11</sup>

Penggunaan *skincare* / perawatan kulit umumnya hampir setiap hari. Sehingga perlu pemahaman mengenai bahaya dari penggunaan kosmetik yang tidak baik. Tidak baik disini berupa *skincare* dengan izin edar palsu karena bahan yang digunakan pada produk *skincare* tersebut sangat berbahaya. Produsen mengatakan bahwa produk *skincare* mereka adalah aman untuk digunakan, sudah berizin edar resmi serta memberikan banyak testimoni dari konsumen yang telah memakai produk kosmetik mereka. Produsen juga dengan mudah mencantumkan nomor izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disingkat BPOM) palsu, dimana nomor izin edar BPOM yang tercantum pada kemasan produk *skincare* tersebut tidak asli dikeluarkan

---

<sup>10</sup> <https://ulpk.pom.go.id/id/MM/20191017221313/0.html>, diakses pada 13 Oktober 2021 pukul 12.40 WIB

<sup>11</sup> Berdasarkan survey lapangan penulis, pada tanggal 7 Juni 2021, pukul 18.30 WIB

oleh BPOM dan tidak menggambarkan informasi yang sebenarnya mengenai keadaan suatu produk *skincare* tersebut.<sup>12</sup>

Sebagai konsumen tentunya sangat dirugikan dengan kondisi produk yang tidak sesuai standart kesehatan dan pemalsuan izin edar dari BPOM yang dapat membawa dampak buruk dalam kehidupan masyarakat. Terutama pada kalangan remaja yang masih rawan akan pengetahuana sekitar *skincare*. Karena usia mereka yang masih rentan dan dikatakan labil, pengetahuan mereka hanya sekedar kegunaan *skincare* untuk kecantikan wajah, badan tanpa mengetahui barang tersebut mengakibatkan efek samping atau tidak.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, perlu memahami terkait para remaja muslim yang berusia antara 11 – 21 tahun sangat rentan terhadap *skincare* yang sedang merambak saat ini. Hal tersebut disebabkan karena remaja muslim mengalami fase emosi yang tidak stabil, idealis, pola-pola hubungan sosial mulai beubah dan memikirkan tentang pemikiran orang mengenai mereka, seperti tentang penampilan, wajah yang kusam dan berjerawat serta perbandingan fisik dengan teman sebayanya. Sehingga jika terdapat iklan maupun *endorse* produk *skincare*, mereka mudah terpengaruh tanpa berpikir panjang.<sup>14</sup>

Apalagi dengan adanya media sosial sangat mudah diterima dalam semua kalangan, serta pergerakannya sangatlah cepat sehingga mempengaruhi pengetahuan konsumen remaja. Apalagi dengan usia remaja yang sangat mudah

---

<sup>12</sup> Luh Ketut Sri Kartika Prema Dewi dan Dewa Gded Rudy, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Skincare Yang Mengandung Zat Adiktif*, Fakultas Hukum Udayana, 2019, hlm 4

<sup>13</sup>Ibid., hlm 4

<sup>14</sup> Amita Diananda, “Psikologi Remaja dan Permasalahannya “, dalam Jurnal ISTIGHNA, VOL. 1, No. 1, Januari 2018, hlm 117-118.

terpengaruh oleh hal-hal yang kurang konkrit. Dalam agama islam, diajarkan untuk mengutamakan keselamatan dan keamanan serta menganjurkan umatnya untuk menghindari bahaya, termasuk bahaya skincare dengan ijin edar palsu. Ada beberapa kaidah fikih yang menjelaskan hal ini, yaitu :

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya : “ Dharar atau bahaya harus dicegah sedapat mungkin”

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya : “Dharar atau bahaya harus dihilangkan”<sup>15</sup>

Atas dasar tersebut, pentingnya pengetahuan terhadap kesadaran hak menurut teori *legal literacy*. Gerakan sadar hukum perlu dikembangkan kembali dengan strategi. Namun bukan lagi strategi untuk menyadarkan rakyat akan kewajiban-kewajiban (semata) seperti yang dikerjakan gerakan sadar hukum pada era rezim orde baru melainkan strategi untuk menyadarkan warga Negara khususnya yang masih awam. Maka penegakan atau pemenuhan hak asasi rakyat untuk memperoleh peningkatan kualitas hidup mereka dibidang ekonomi, social dan kultural harus dimulai dari dalam. Seperti melalui proses pendidikan ataupun proses politik untuk mengkritik setiap proses legislatif yang tak menguntungkan masa awam tidak serta merta perlu dihentikan. Proses

---

<sup>15</sup> Asrorun Ni'am Soleh, Jaminan Halal Pada Produk Obat : Kajian Fatwa Mui Dan Penyerapannya Dalam Uu Jaminan Produk Halal, Dalam Jurnal Islam Law Studies, Vol.1, No. 1, Tahun 2018, Hal 80.

pendidikan menuju kesadaran hak untuk melepaskan diri dari rasa ketergantungan dalam wacana hukum dikenal dengan proses *legal literacy*.<sup>16</sup>

Penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang diberi judul **“Kesadaran Hak Konsumen Remaja terhadap *Skincare* dengan Ijin Edar Palsu di Wilayah Tulungagung Ditinjau dari Teori *Legal Literacy*”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kesadaran konsumen remaja muslim terhadap hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengenai *skincare* yang mencantumkan izin edar palsu?
2. Bagaimana kesadaran konsumen remaja muslim terhadap hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 ditinjau dari *Teori Legal Literacy*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Soetando Wignjosoebroto, Achmad Ali, Endah Triwijati, Jurnal Dinamika, ( Pusat Studi Hak Asasi Manusia : Surabaya), hal 209-210



1. Untuk mengetahui kesadaran konsumen remaja muslim terhadap hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengenai skincare yang mencantumkan izin edar palsu.
2. Untuk mengetahui kesadaran konsumen remaja muslim terhadap hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 ditinjau dari *Teori Legal Literacy*.

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam proposal skripsi ini, maka penulis mengharapkan agar proposal skripsi ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Menambah wawasan mengenai kesadaran hak – hak konsumen remaja muslim terhadap *skincare* dengan izin edar palsu agar dapat terpenuhi
  - b. Menjadi acuan bagi peneliti-peneliti atau kalangan yang ingin mengkaji masalah ini pada saat nanti.
  - c. Menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Konsumen

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya para remaja mengenai kesadaran akan hak nya sebagai konsumen yang harus terpenuhi.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi terkait hak konsumen yang harus terpenuhi dan sebagai petunjuk, arahan, dan acuan yang relevan dengan hasil penelitian ini.

c. Selain itu juga sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

## **E. Penegasan Istilah**

### 1. Penegasan Konseptual

Untuk memahami agar terhindar dari kesalah pahaman dalam memahami proposal skripsi ini terutama judul yang telah penulis ajukan yakni “Kesadaran Hak Konsumen Remaja Muslim terhadap *Skincare* dengan Ijin Edar Palsu di Wilayah Tulungagung Ditinjau dari Teori *Legal Literacy*”, maka penulis akan memberikan pengertian dari istilah penting yang terkandung didalam judul diantaranya sebagai berikut :

a. Kesadaran Hak

Kesadaran hak adalah gerakan sadar hukum yang mutakhir, bahwa setiap warga negara itu berkedudukan sama dihadapan hukum dan kekuasaan. Oleh sebab itu pendistribusian dan atau pengakuan

hak menurut hukum perundang-undangan haruslah dikonstruksikan secara sadar dan paham akan hak, sehingga mereka yang terbelang masih awam akan memperoleh hak dan atau perlindungan hak dalam proporsi yang relatif lebih besar dari pada apa yang diperoleh oleh mereka kaum elit.<sup>17</sup>

b. Konsumen Remaja Muslim

Konsumen adalah Setiap orang pemakai barang dan atau / jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>18</sup>

Remaja muslim adalah remaja yang berkembang dan beraktifitas mengikuti pokok-pokok ajaran agama yang sejalan dengan pertumbuhan kecerdasan, pokok-pokok pikiran mereka dipengaruhi oleh perkembangan keyakinan dalam beragama.<sup>19</sup>

Sedangkan konsumen remaja muslim merupakan konsumen remaja yang berkembang dan beraktifitas mengikuti pokok – pokok ajaran agama sesuai dengan perkembangan pertumbuhan kecerdasan, dasar pemikiran mereka dipengaruhi oleh perkembangan keyakinan dalam beragama islam yang cenderung memiliki emosi yang belum stabil, sehingga memandang sesuatu pada emosinya. Dilain pihak,

---

<sup>17</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, Achmad Ali, dan Endah Triwijati, *Jurnal Dinamika Hukum*, (Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya : Surabaya, 2003), hal 210.

<sup>18</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

<sup>19</sup> Witri Nur Laila, *Konsep Diri Remaja Muslim Menggunakan Bahasa Jawa Dan Krama*, Dalam *Jurnal Komunikasi*, Vol.9, No.2, Oktober 2016, Hal 63

remaja memiliki karakteristik mudah terpengaruh dan suka mengikuti teman atau yang sedang *trend* saat ini tanpa berfikir secara bijak dan realistis.<sup>20</sup>

c. *Skincare* (perawatan kulit)

*Skincare* adalah serangkaian produk perawatan kulit yang mendukung kesehatan dan kecantikan kulit. Manfaat menggunakan *skincare* adalah dapat membantu menjaga kesehatan kulit secara keseluruhan sekaligus memperbaiki masalah kulit yang dialami , seperti jerawat, bekas jerawat, bintik hitam, keriput.<sup>21</sup>

d. Izin Edar

Izin Edar adalah Izin untuk Obat dan Makanan yang diproduksi oleh produsen dan / atau diimpor oleh importer Obat dan Makanan yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan.<sup>22</sup>

e. Teori *Legal Literacy*

Teori Legal Literacy adalah mengetahui ilmu pengetahuan tingkat dasar dalam hukum seperti mampu membaca dan menulis argumen hokum, pendapatan, penilaian dan dan undnag-undnag yang berkontribusi pada tubuh hukum.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Marchlanno Dimas Putra dan Eristia Lidia Paramita, *Perilaku Konsumen Remaja Usia 15 - 18 Tahun Dalam Upaya Membentuk Loyalitas Merek*, ( Fakultas Ekonomi Bisnis : Universitas Kristen Satya Wacana), hlm 254

<sup>21</sup> Siti Nur Aidah,, *Rahasia Cantik Perempuan Asia*, (Jogjakarta : KBM INDONESIA, 2020), hlm 135

<sup>22</sup> Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan.

<sup>23</sup> Archie Zariski, Terjemahan dari *Legal Literacy*, ( Au Press : Athabasca University), hlm 21

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah diatas maka yang dimaksud dengan “Kesadaran Hak Konsumen Remaja Muslim terhadap *Skincare* dengan Ijin Edar Palsu di Wilayah Tulungagung Ditinjau dari Teori *Legal Literacy*”, peneliti ingin meninjau dari segi seberapa jauh kesadaran konsumen remaja islam akan haknya saat menerima produk *skincare* yang ber izin edar palsu.

## F. Sistematika Penelitian

Untuk memberi kemudahan pembaca, maka perlu diberikan sistematika pembahasan. Pembahasan dalam skripsi yang berjudul “Kesadaran Hak Konsumen Remaja terhadap *Skincare* dengan Ijin Edar Palsu di Wilayah Tulungagung Ditinjau dari Teori *Legal Literacy*” nantinya akan dibagi menjadi lima bagian yaitu:

### 1. Bagian Awal

Bagian awal memuat hal-hal yang bersifat formalitas tentang halaman sampul halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

### 2. Bagian Inti

Bagian inti terdiri dari:

**BAB I** Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

**BAB II** Kajian Pustaka yang terdiri dari teori-teori yang terdiri dari: Pengertian Kesadaran Hak, Konsumen Remaja Muslim Dan Skincare Dengan Izin Edar Palsu, Undang-Undang Pelaku Usaha, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Badan Perlindungan Obat Dan Makanan

**BAB III** Metode Penelitian terdiri dari pola atau jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian dan hasil penelitian terdahulu,

**BAB IV** Hasil Penelitian, terdiri dari deskripsi singkat mengenai lokasi penelitian yaitu di wilayah Kabupaten Tulungagung, Profil Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Kabupaten Tulungagung, kesadaran hak konsumen remaja terhadap produk *skincare* dengan izin edar palsu, produk *skincare* dengan izin edar palsu yang dijual di Wilayah Kabupaten Tulungagung.

**BAB V** Pembahasan, terdiri dari kesadaran hak konsumen remaja terhadap produk *skincare* dengan izin edar palsu di wilayah Kabupaten Tulungagung, kesadaran hak konsumen remaja terhadap produk *skincare* dengan izin edar palsu ditinjau dari Teori *Legal Literacy*.

**BAB VI** Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.